

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Locus Penelitian

#### 1. Luas Wilayah

Luas wilayah Kecamatan Mejobo adalah 3.676.57 hektare dengan ketinggian rata-rata 13.6 m di atas permukaan laut. Tanah Kecamatan Mejobo terdiri dari tanah sawah 2.676.57 hektare dan tanah kering 1.338.31 hektare<sup>1</sup>. Kecamatan Mejobo terdiri dari 11 Desa yang mempunyai 69 Rukun Warga dan 341 Rukun Tetangga<sup>2</sup>.

#### 2. Batas-Batas Wilayah

Sebelah Utara : Kecamatan Bae dan Kecamatan Jekulo

Sebelah Timur : Kecamatan Jekulo

Sebelah Selatan : Kecamatan Undaan dan Kabupaten Pati

Sebelah Barat : Kecamatan Jati<sup>3</sup>.

#### 3. Kondisi Administratif

Kondisi Administratif Kecamatan Mejobo yang dipimpin oleh seorang Camat yang dimana camat tersebut menyelenggarakan dan melaksanakan urusan pemerintahan dan kewenangan. Kewenangan Camat yang diberikan Bupati adalah untuk menangani Otonomi Daerah dengan mengkoordinir desa-desa yang berada di wilayahnya. Secara administratif, Kecamatan Mejobo merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kudus yang mempunyai 11 Desa dengan 69 Rukun Warga, 341 Rukun Tetangga, dan 37 Dusun<sup>4</sup>.

#### 4. Jumlah Penduduk Kecamatan Mejobo

Jumlah penduduk di Kecamatan Mejobo pada tahun 2011 yang berdasarkan dalam Kecamatan Mejobo dalam angka 2012 berjumlah 69.816 jiwa yang terdiri laki-laki 34.792 jiwa dan perempuan 35. 024 jiwa. Yang dapat dilihat pada tabel<sup>5</sup>.

---

<sup>1</sup> *Kecamatan Mejobo Dalam Angka 2012 Mejobo District In Figures 2012*, (Kudus: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus, 2012), 2.

<sup>2</sup> *Kecamatan Mejobo Dalam Angka 2012 Mejobo District In Figures 2012*, 12.

<sup>3</sup> *Kecamatan Mejobo Dalam Angka 2012 Mejobo District In Figures 2012*, 2.

<sup>4</sup> *Kecamatan Mejobo Dalam Angka 2012 Mejobo District In Figures 2012*, 12.

<sup>5</sup> *Kecamatan Mejobo Dalam Angka 2012 Mejobo District In Figures 2012*, 23.

Tabel 4.1

Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Gulang	3.263	3.355	6.618
Jepang	5.677	3.743	11.420
Payaman	2.609	2.629	5.238
Kirig	2.105	2.083	4.188
Temulus	2.992	3.074	6.066
Kesambi	3.600	3.701	7.301
Jojo	1.665	1.602	3.276
Hadiwarno	2.476	2.504	4.980
Mejobo	4.055	4.022	8.077
Golantepus	2.835	2.885	5.720
Tengeles	3.515	3.426	6.941
Jumlah	34.792	35.024	69.816

5. Jumlah Pemeluk Agama beserta jumlah Tempat Ibadah di Kecamatan Mejobo

Kecamatan Mejobo adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Kudus yang mayoritas penduduknya muslim yaitu 69.658 dari jumlah keseluruhan 69.816 penduduk dengan tempat peribadatan 43 Masjid, 170 Musholla, sementara gereja, pura, vihara dan klenteng tidak ada. Hal ini bisa dilihat dari tabel berikut ini<sup>6</sup>.

Tabel 4.2

Desa	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Jumlah
Gulang	6.576	0	42	0	0	6.618
Jepang	11.407	11.407	12	0	1	11.420
Payaman	5.170	68	0	0	0	5.238
Kirig	4.188	0	0	0	0	4.188
Temulus	6.066	0	0	0	0	6.066
Kesambi	7.301	0	0	0	0	7.301
Jojo	3.267	0	0	0	0	3.267
Hadiwarno	4.979	0	1	0	0	4.980
Mejobo	8.077	0	0	0	0	8.077
Golan Tepus	5.708	0	12	0	0	5.720
Tengeles	6.919	3	19	0	0	6.941
Total	69.65	83	74	0	1	69.816

<sup>6</sup> Kecamatan Mejobo Dalam Angka 2012 Mejobo District In Figures 2012, 58.

Tabel 4.3

Desa	Masjid	Musholla	Gereja	Pura	Vihara	Klenteng
Gulang	2	11	0	0	0	0
Jepang	4	17	0	0	0	0
Payaman	5	2	0	0	0	0
Kirig	2	11	0	0	0	0
Temulus	4	16	0	0	0	0
Kesambi	5	22	0	0	0	0
Jojo	2	7	0	0	0	0
Hadiwarno	5	12	0	0	0	0
Mejobo	8	33	0	0	0	0
Golantepus	3	21	0	0	0	0
Tengeles	3	18	0	0	0	0
Total	43	170	0	0	0	0

## B. Deskripsi Data

Deskripsi hasil penelitian berisi pembahasan tentang implementasi dan problematika Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dalam hal penelitian ini akan membahas mengenai tanah wakaf di Kecamatan Mejobo.

1. Implementasi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (studi kasus tanah wakaf di Kecamatan Mejobo).

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf adalah suatu momentum yang sangat strategis dalam upaya pemberdayaan wakaf secara produktif. Pengelolaan wakaf secara produktif di negara-negara muslim menjadi bukti nyata bahwa wakaf memiliki peran yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umat, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan sarana ibadah (sosial).<sup>7</sup> Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf juga merupakan sebuah acuan sekaligus pedoman untuk melindungi harta benda wakaf dari hilangnya harta benda wakaf karena

---

<sup>7</sup>Aji Dainuri "Efektivitas dan Efisiensi Pemanfaatan Harta Wakaf Majelis Wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo," *Jurnal Kodifikasia* 6, no. 1 (2012): 78.

diambilnya harta benda wakaf itu oleh ahli waris wakif sebab tidak ada data fisik dan yuridis.<sup>8</sup>

Dengan demikian, maka wakaf dalam pelaksanaannya memiliki tiga aspek, yaitu aspek agamis, adminisratif, dan ekonomis. Sebagai suatu lembaga kebajikan dan sosial dalam islam, sudah sepantasnya pelaksanaan wakaf perwakafan tanah dilakukan dengan mengikuti ketentuan agama, namun untuk menjaga keabsahannya dan guna menjaga kelestariannya praktik pelaksanaan perwakafan tanah harus mengikuti aturan hukum yang berlaku di Indonesia, hal ini dengan mengikuti Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yaitu mulai langkah administratif serta pengelolaannya. Langkah Administratif yaitu dengan mengikuti semua tata cara yang telah dipersyaratkan oleh pemerintah yang terwujud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang wakaf.<sup>9</sup>

Masyarakat Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus. Masyarakat Kecamatan Mejobo merupakan salah satu yang masyarakatnya terkenal masih kental nuansa religiusnya. Kereligiusannya bisa dilihat dari jumlah penduduk muslim, serta keberadaan masjid dan musolla yang ada di Kecamatan Mejobo seperti data yang telah tertera di atas. Selain itu, dari Kecamatan Mejobo munculah beberapa tokoh agama yang berpengaruh seperti KH. Ahmad Hamdani Hasanuddin, LC, MA yang menjabat sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kudus Periode 2018-2023 dan Nusron Wahid yang menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat gerakan pemuda Ansor pada tahun 2011.<sup>10</sup>

Meskipun di Kecamatan Mejobo memiliki seorang tokoh besar dan terpandang, akan tetapi tidak semua masyarakat yang ada di Kecamatan Mejobo bergantung pada tokohnya. Hal itu dikarenakan faktor situasi dan kondisi masyarakat yang letak rumahnya berjauhan dengan rumah tokoh tersebut, dan atau karena kesibukan seorang tokoh tersebut. Sehingga masyarakat Kecamatan Mejobo sering dalam beberapa hal berpedoman pada tokoh agama desa masing-masing yang tidak paham masalah perundang-undangan.

---

<sup>8</sup> Riyanto, "Optimalisasi Pengelolaan wakaf," *Jurnal Al- 'Adalah* 14, no. 2 (2017): 344.

<sup>9</sup> Asni, "Pengembangan Hukum Perwakafan di Indonesia," *Jurnal Al- 'Adl* 7, no. 2 (2014): 5.

<sup>10</sup> Aji, "Untuk Kali Kedua KH. Ahmad Hamdani Terpilih Menjadi Ketua Umum MUI Kudus," *Info Seputar Kudus*, 30 November, 2017. <http://isknews.com/untuk-kali-kedua-kh-ahmad-hamdani-ma-terpilih-menjadi-ketua-umum-mui-kudus/>.

Tanah wakaf di Kecamatan Mejobo banyak yang di atasnya dibangun tempat ibadah (musholla dan masjid), kuburan, dan tempat pendidikan. Selain itu peneliti menemukan beberapa fakta bahwa ternyata masih banyak juga di antara tanah wakaf yang sudah berdiri bangunan yang belum melaksanakan amanah dari Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Fakta itu seperti mengenai Pasal 11 Tentang Tugas Nadzir dan mengenai Pasal 17 Tentang Ikrar Wakaf, kedua pasal itulah yang sangat berkaitan erat dengan problematika tanah wakaf di Kecamatan Mejobo.<sup>11</sup>

Pertama yang akan penulis paparkan adalah tentang implementasi Ikrar Wakaf. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa akta ikrar wakaf merupakan syarat agar terbit sertifikat tanah wakaf dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.<sup>12</sup> Dalam pasal yang lain, bahwa ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf yang di dalamnya memuat:

- a. nama dan identitas wakif;
- b. nama dan identitas nazhir;
- c. data dan keterangan harta benda wakaf;
- d. peruntukan harta benda wakaf
- e. jangka waktu wakaf.<sup>13</sup>

Pembuatan akta ikrar wakaf benda tidak bergerak wajib memenuhi persyaratan dengan menyerahkan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya. Cara permohonan akta ikrar wakaf sebagai berikut:

- a. Menyertakan akta sertifikat tanah;
- b. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik tanah;
- c. foto kopi KTP nazhir;
- d. foto kopi KTP saksi, yang terdiri dari tetangga kanan dan kiri tanah wakaf;
- e. memberikan pengantar permohonan ikrar wakaf dari desa, berkas kemudian dibawa ke KUA;
- f. petugas dar KUA akan memverifikasi data kemudian dibuatkan aka ikrar wakaf.<sup>14</sup>

<sup>11</sup> Undang-undang, “41 Tahun 2004, Wakaf,” (27 Oktober 2004).

<sup>12</sup> Undang-undang, “41 Tahun 2004, Wakaf,” (27 Oktober 2004).

<sup>13</sup> Undang-undang, “41 Tahun 2004, Wakaf,” (27 Oktober 2004).

<sup>14</sup> Nur Ahmad, wawancara oleh penulis, 28 Oktober 2019, transkrip.

Akan tetapi praktiknya di Kecamatan Mejobo masih banyak lokasi tanah wakaf yang belum melakukan pengakta ikrarwakafan. Hal ini bisa dilihat dari data berikut yang diperoleh penulis dari hasil wawancara dengan Pak Nur Ahmad selaku Petugas Bidang Pelayanan Keagamaan KUA Kecamatan Mejobo.

Tabel 4.4

NO	DESA	PERWAKAFAN				
		Jumlah Lokasi	Bersertifikat	BerAIW	Belum AIW	Luas Seluruhnya
1	Gulang	27	20	20	7	11.959
2	Jepang	66	34	34	32	31.209
3	Payaman	17	10	10	7	8.673
4	Kirig	39	15	15	24	26.539
5	Temulus	25	14	14	11	8.100
6	Kesambi	32	22	22	10	14.454
7	Jojo	15	12	12	3	7.190
8	Hadiwarno	35	29	29	6	37.438
9	Mejobo	63	35	35	28	35.948
10	Golan Tepus	43	18	18	25	53.698
11	Tenggelses	31	17	17	14	39.025
Jumlah		393	226	226	167	274.233

Melihat data di atas, ternyata Pasal 17 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf belum terlaksana secara maksimal di Kecamatan Mejobo. Dengan masih banyaknya tanah wakaf yang belum barakta ikrar wakaf, maka hal ini rentan akan terjadi konflik antara ahli waris wakif dan masyarakat di kemudian hari nanti, oleh karena itu harus menjadi perhatian bersama antara Pemerintah Daerah dengan lembaga yang menangani wakaf untuk mencari solusi penanggulangannya, salah satunya mungkin berdasarkan pemikiran penulis adalah melakukan sosialisasi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf kepada masyarakat bisa juga merambah ke modin bahkan Kepala Desa.



Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menjelaskan bahwa nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nazhir meliputi nazhir perseorangan, nazhir organisasi, dan nazhir badan hukum.<sup>15</sup>

Di Kecamatan Mejobo banyak nazhir bersifat perseorangan, karena itu maka yang akan dibahas adalah mengenai nazhir perseorangan. Nazhir perseorangan dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf, harus mempunyai syarat sebagai berikut:

- a. nazhir perseorangan ditunjuk oleh wakif dengan memenuhi persyaratan menurut undang-undang;
- b. nazhir harus wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat;
- c. BWI menerbitkan tanda bukti pendaftaran nazhir
- d. nazhir perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari paling sedikit tiga orang, dan salah seorang diangkat menjadi seorang ketua;
- e. nazhir perseorangan harus bertempat tinggal di Kecamatan tempat benda wakaf berada.<sup>16</sup>

Nazhir memiliki tugas yaitu:

- a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.<sup>17</sup>

Instrumen Undang-undang wakaf di atas memberikan pemahaman kepada penulis bahwa keberadaan nazhir sebagai penerima, pengelola, dan melakukan pengembangan wakaf dengan melakukan pemberdayaan atas harta benda wakaf, membutuhkan pengetahuan yang memadai untuk mewujudkannya. oleh karena itu nazhir dapat dianggap melanggar hukum apabila:

- a. tidak mengadministrasian benda wakaf;

---

<sup>15</sup> Undang-undang, “41 Tahun 2004, Wakaf,” (27 Oktober 2004).

<sup>16</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia “42 Tahun 2006, Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,” (15 Desember 2006).

<sup>17</sup> Undang-undang, “41 Tahun 2004, Wakaf,” (27 Oktober 2004).

- b. tidak mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c. tidak mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. tidak melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.<sup>18</sup>

Pengimplementasian Peraturan Pemerintah Pasal 4 tentang persyaratan nazhir perseorangan dan Undang-undang wakaf Pasal 11 seharusnya adalah seperti pemaparan di atas. akan tetapi hal ini menjadi berbeda dengan pelaksanaan tentang kenazhiran yang terjadi di Kecamatan Mejobo. Untuk pelaksanaan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf sudah sesuai dengan apa yang diamanahkan. Sedangkan untuk pelaksanaan Pasal 11 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, menemui problematika dalam pelaksanaannya. Penulis dalam saat melakukan penelitian menemukan informasi bahwa nazhir di mejobo hanya melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, artinya hanya berfungsi ketika pendaftaran pembuatan akta ikrar wakaf di KUA, yaitu ketika ada seseorang yang mewakafkan harta benda wakaf untuk diikrar wakafkan, maka si wakif dan saksi bersama nazhir datang ke KUA untuk mendaftarkan harta wakafnya, dalam hal ini adalah tanah wakaf. Dalam sesi wawancara Bapak Nur Ahmad sebagai Petugas Pelayanan di Bidang Agama mengatakan:

“Nazhir perseorangan itu merupakan nazhir desa, yaitu dia hanya mengurus administrasi ketika di desa itu ada orang yang mau mewakafkan, satu desa itu memiliki satu nazhir untuk menangani masjid, musholla, kuburan, tempat pendidikan”<sup>19</sup>

Dari keterangan yang disampaikan oleh Bapak Nur Ahmad, maka 4 tugas dari nazhir yang diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf hanya berjalan cuma satu tugas, yaitu mengadministrasikan harta benda wakaf, artinya mengadministrasikan disini adalah mendaftarkan untuk mendapatkan akta ikrar wakaf dari KUA, tidak mengadministrasikan dalam hal mendata harta benda wakaf dan barang-barang apa yang ada disitu. Apalagi untuk mendata, datang saja untuk sekedar menengok tanah wakaf (musholla/masjid), atau bahkan mengelola masjid/musholla tidak

---

<sup>18</sup> Miharja, Marjan, *Khasanah Pemikiran Hukum di Indonesia* (Pasuruan: Qiara Media, 2019), 9.

<sup>19</sup> Nur Ahmad, wawancara oleh penulis, 21 Januari 2020, transkrip.



dilakukan, hal ini seperti apa yang diungkapkan Bapak Sutiyono Penasehat Musholla Miftahul Huda Hadiwarno yang menyampaikan keluh kesahnyan kepada penulis bahwa nazhir tidak pernah mengurus musholla.

“Nazhir musholla kok tidak pernah menengok musholla, dan juga tidak paham seluk beluk musholla”.<sup>20</sup>

Keterangan dari Bapak Sutiyono itu membuktikan sangat riskan jika memang yang dilakukan oleh seorang nazhir hanya melakukan pendaftaran tanah wakaf untuk mendapatkan akta ikrar wakaf dari KUA. Keriskinan itu dapat menyebabkan seperti tidak terurusnya masjid, musholla atau tanah wakaf lainnya, karena tidak dikelola dengan baik oleh nazhir, akibatnya bisa-bisa terbelengkelai tanah wakaf tersebut.

## 2. Problematika Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi kasus tanah wakaf di Kecamatan Mejobo).

Setelah mengetahui bagaimana implemenatasi Undang-undang wakaf di Kecamatan Mejobo mengenai tanah wakaf yang ternyata tidak sesuai dengan apa yang diamanahkan Undang Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dari implementasi Undang-undang wakaf yang ada di Kecamatan Mejobo, maka penulis mendapatkan sebuah kesimpulan-kesimpulan dari hasil wawancara ke masing-masing pihak yang berkaitan, yaitu sebuah problematika yang menyebabkan terkendalanya implementasi undang-undang wakaf di Kecamatan Mejobo secara maksimal, diantaranya:

### a. Pemahaman masyarakat terhadap aturan dan perundang-undangan tentang wakaf sangat minim.

Melihat data tanah wakaf yang belum berakta ikrar wakaf di atas, itu menunjukkan bahwa masyarakat masih belum paham mengenai akan aturan dan perundang-undangan tentang wakaf. Biasanya orang yang mewakafkan tanahnya (wakif) hanya mengikrar wakafkan di depan masyarakat secara lisan, selain itu setelah wakif mengikrar wakafkan secara lisan di depan masyarakat, wakif menyerahkan sepenuhnya kepada modin segala macam administrasinya untuk didaftarkan akta ikrar wakafnya ke KUA. Hal ini seperti apa yang diungkapkan oleh Yi Makin seorang wakif musholla Mifahul Jannah RT 3 RW 4 Desa Mejobo saat ditanya oleh penulis mengapa belum berakta ikrar wakaf.

---

<sup>20</sup> Sutiyono, wawancara oleh penulis, 18 Januari 2020, transkrip.

“Dulu tanah wakaf untuk musholla miftahul jannah sudah saya ikrar wakafkan di depan masyarakat sekitar, terus saya serahkan kepada modin untuk diurus administrasinya tapi sampai sekarang masih belum jelas bagaiamanya, apakah sudah diurus atau belum, malah satu bulan yang lalu modin yang mengurus meninggal dunia”.<sup>21</sup>

Problematika lainnya mengapa belum berakta ikrar wakaf adalah disebabkan wakif tanah meninggal dunia, seperti yang terjadi di Musholla Ash-Shiddiqin Mejobo Kidul. Musholla yang sudah puluhan tahun berdiri ini sampai sekarang belum berakta akrar wakaf, hal ini rentan sekali permasalahan perebutan antara ahli waris wakif dan masyarakat sekitar musholla. Penulis berhasil mewawancarai Kyai Sukari, beliau merupakan santri dari Kyai Kemal (wakif tanah musholla Ash-Shiddiqin), beliau mengatakan,

“dulu itu mas, musholla ash-shiddiqin sudah sempat mau diakta ikrarkan oleh Yi Kemal saat ada pengurusan akta ikrar wakaf gratis, tapi belum sempat diikrar wakafkan beliau meninggal dunia”<sup>22</sup>

Kejadian yang hampir sama seperti musholla Ash-Shiddiqin juga menimpa musholla Al-Muttaqin yang terletak di Dukuh Klitak Desa Mejobo RT 01 RW 01 Kecamatan Mejobo. Musholla Al-Muttaqin yang berdiri sejak puluhan tahun hingga sekarang sudah turun temurun beberapa generasi belum juga mempunyai akta ikrar wakaf, hal itu dikarenakan pemilik tanah sudah meninggal dunia, yang lebih memprihatinkan lagi adalah tanah yang sudah berdiri bangunan musholla ternyata sudah dibagi-bagikan kepada anak-anak dari ahli waris pemilik tanah tersebut. Info ini diperoleh dari Mbah Sa’adah yang merupakan salah satu pemilik sebagian tanah musholla yang sudah dibagi-bagi.

“kalau keinginan saya mas, tanah ini sudah sejak dulu ingin saya akta ikrar wakafkan, akan tetapi keburu dibagi-bagi, akhirnya sampai sekarang ya belum ada ikrar wakafnya, sehingga masyarakat tidak mau mengurus musholla ini, jadi musholla ini saya rawat sendiri mas bersama cucu-cucu saya”.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Makin, wawancara oleh penulis, 18 Januari 2020, transkrip.

<sup>22</sup> Sukari, wawancara oleh penulis, 18 Januari 2020, transkrip.

<sup>23</sup> Sa’adah, wawancara oleh penulis, 25 Februari 2020, transkrip.

Selain dari problem-problem yang telah dijelaskan di atas yang menyebabkan tanah wakaf belum berakta ikrar wakaf sehingga tidak mempunyai sertifikat tanah wakaf. Problematika lainnya adalah berasal dari instansi terkait itu sendiri, dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang sebagai instansi yang mengeluarkan sertifikat tanah. Seperti yang terjadi pada Musholla Nurul Hikmah yang terletak di Mejobo Wetan, Musholla nurul hikmah ini sudah diurus tentang akta ikrar wakafnya, bahkan sudah sampai BPN, akan tetapi sertifikat akta tanah yang diurus hingga saat penulis melakukan wawancara kepada Bapak Sumaji sebagai penasihat musholla belum keluar juga sertifikatnya.

“akta ikrar wakaf sudah saya urus mas sampai badan pertanahan nasional, tetapi hingga saat ini sertifikatnya belum keluar juga, padahal sudah beberapa bulan yang lalu mengurusinya”.<sup>24</sup>

Ketidakhapahaman masyarakat akan pentingnya sertifikat tanah wakaf dan akibat yang timbul nantinya, dan juga pengurusan sertifikat tanah wakaf yang memakan waktu yang cukup lama serta tidak mudahnya ditemukan figur yang benar-benar tahu peraturan wakaf, menjadikan masyarakat enggan untuk mendaftarkan tanahnya.

b. Minimnya jumlah nazhir di setiap desa

Mengenai permasalahan minimnya jumlah nazhir di setiap desa, sebenarnya ada keuntungan dan kerugian. Keuntungannya akan lebih mudah melakukan pengawasan terhadap nazhir. Sedangkan kerugiannya adalah nazhir tidak bisa maksimal dalam pengawasan tanah wakaf, sehingga banyak sekali tanah wakaf dalam hal Di Kecamatan Mejobo sudah berdiri bangunan (musholla/masjid) tidak terurus. Terkait dengan hal ini penulis berhasil merangkum jumlah nazhir yang diperoleh dari gerai syari'ah Kementerian Agama Kabupaten (KEMENAG) Kudus.

---

<sup>24</sup> Sumaji, wawancara oleh penulis, 25 Februari 2020, transkrip.

Tabel 4.5

NO	Nazhir Desa Gulang
1	Amat Sidin
2	Hariyanto
NO	Nazhir Desa Jepang
1	H. Noor Kholis
2	Kusnan
3	Syafi'i
NO	Nazhir Desa Payaman
1	Abdul Mukhit
2	Moh Sariyo
3	Wahyudi
4	Taryo
5	Nor Jaeri
NO	Nazhir Desa Kirig
1	KH. Noor Asid Sa'id
2	K. Irdjam
3	H. Syu'aib
4	Sujadi
5	Jamilin
NO	Nazhir Desa Temulus
1	K. Sanusi
2	K. Sukarno
3	Nur Rochmad
4	Kambali
NO	Nazhir Desa Kesambi
1	Ach. Solichudin
2	H. Masruchan
3	K. Nor Rozikin
4	K. Rosidi
NO	Nazhir Desa Jojo
1	Humaid
2	Rakimin
3	Solikin
4	Sukarno
5	Ali Sujud

NO	Nazhir Desa Hadiwarno
1	H. Nor Hamid
2	H. Abdurrohman
3	Mohadi
4	Khanafi
	Nazhir Desa Mejobo
1	H. Ahmad Hamdani
2	Musthofa
3	KH. Naschan
	Nazhir Desa Golantepus
1	H. Abdul Jalil
2	H. Su'udi
3	Drs. Abdul Wachid
	Nazhir Desa Tenggeles
1	H. Subchan
2	M. Mas'an
3	H. Masykuri

Tabel nazhir di atas bagi penulis sangat minim, hal itu dikarenakan tidak selaras dengan banyaknya jumlah masing-masing tanah wakaf yang ada tiap desa. Padahal tiap desa itu rata-rata memiliki lebih dari 20 tanah wakaf. Bisa dibayangkan sendiri jika seorang nazhir tiap desa hanya ada tiga atau empat nazhir saja. Itu tidak memungkinkan untuk mengelola secara maksimal tanah wakaf.

c. Nazhir kurang profesional

Pihak yang paling berperan berhasil tidaknya dalam pemanfaatan dan pengelolaan harta wakaf adalah nazhir wakaf, yaitu seorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas oleh wakif untuk mengelola harta wakaf. Peran nazhir sangat dibutuhkan dalam pengelolaan harta benda wakaf. Apalagi jika memerhatikan tujuan wakaf yang ingin melestarikan hasil dari harta benda wakaf yang ditujukan untuk kepentingan umat, maka keberadaan nazhir profesional sangatlah dibutuhkan.

Nazhir menempati pos yang sangat sentral dan penting dalam pengelolaan harta benda wakaf. Menurut hemat penulis, nazhir bisa diibaratkan sebagai leader dan manajer. Sebagai leader, tugasnya adalah sebagai pemimpin dalam proses pengelolaan wakaf. Sedang sebagai manajer, nazhir



harus mampu menyusun program dan rencana ke depan untuk mengembangkan wakaf.

Sementara Nazhir di Kecamatan Mejobo tidak banyak yang mempunyai kapasitas sebagai leader sekaligus manajer. Pengelolaan harta benda wakaf yang dilakukan oleh nazhir di Kecamatan Mejobo hanya sebatas pendaftaran akta ikrar wakaf di Kantor Urusan Agama. Hal ini seperti apa yang diungkapkan oleh Pak Nur Ahmad sebagai Petugas Pelayanan Bidang Keagamaan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejobo.

“selama yang saya amati nazhir disini tidak melakukan apa-apa, hanya sebatas legalitas dan untuk melegalkan harta benda wakaf”<sup>25</sup>

Pernyataan Pak Nur Ahmad di atas menunjukkan bahwa nazhir tidak melakukan apa-apa kecuali untuk melegalkan tanah wakaf. Padahal apa yang diamanahkan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf jelas berbunyi bahwa tugas nazhir tidak hanya untuk melegalkan harta benda wakaf. Namun tugas nazhir juga harus mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.<sup>26</sup>

Pernyataan yang diungkapkan Pak Nur Ahmad juga dapat diartikan bahwa benar memang kebanyakan nazhir di Kecamatan Mejobo kurang profesional. Hal ini bisa dibuktikan dengan kegiatan yang ada di Musholla-musholla yang telah disurvei oleh penulis seputaran kegiatan ibadah saja. Padahal jika masing-masing musholla benar-benar dikelola oleh nazhir yang profesional, maka tanah wakaf yang berdiri bangunan musholla itu tidak hanya untuk kepentingan dan kegiatan ibadah saja, tetapi bisa dikembangkan untuk yang lainnya, seperti contoh di musholla itu diadakan pelayanan jasa, usaha pelayanan kesehatan, dan penyediaan kebutuhan pokok masyarakat sekitar musholla. Sehingga cita-cita wakaf yang terdapat pada Pasal 5 undang-undang wakaf dapat terealisasi, yaitu untuk mensejahterakan umat.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Nur Ahmad, wawancara oleh penulis, 28 Februari 2020, transkrip.

<sup>26</sup> Undang-undang, “41 Tahun 2004, Wakaf,” (27 Oktober 2004).

<sup>27</sup> Undang-undang, “41 Tahun 2004, Wakaf,” (27 Oktober 2004).

3. Langkah-langkah Kantor Urusan Agama Dalam Pengimplementasian Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, keberadaannya memiliki posisi yang sangat penting bagi perkembangan pengelolaan harta benda wakaf, terutama terkait dengan kebasahan legalitas dari harta benda wakaf. Selain itu potensi wakaf memang harus digali dan dikembangkan, hal ini jika dilakukan maka akan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar harta benda wakaf. Meskipun dalam pengimplementasian Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kecamatan Mejobo masih banyak terjadi problematika-problematika, Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejobo sebagai institusi yang terkait dalam pelaksanaan Undang-undang Wakaf di Kecamatan Mejobo juga sudah melakukan beberapa hal diantaranya adalah seperti dari hasil wawancara dari penulis ke Pak Nur Ahmad (Petugas Bidang Pelayanan keagamaan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejobo):

1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan pemerintahan tentang Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf serta Peraturan Pemerintahan Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya.
2. Melakukan kerjasama dengan organisasi keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat untuk melakukan sosialisasi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya.
3. Akan mencoba menerapkan sanksi terhadap seluruh unsur yang berkaitan dengan pengelolaan harta benda wakaf yang secara sengaja melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintahan Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya.<sup>28</sup>

### C. Analisis Data

Kebijakan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dibuat dan disahkan tentunya dalam rangka bahwa dalam lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Selain

---

<sup>28</sup> Nur Ahmad, wawancara oleh penulis, 5 Juni 2020, transkrip.

daripada itu undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ada untuk menertibkan secara administrasi, dan agar tidak terjadinya kerancuan antara ahli waris wakif dengan masyarakat karena diambilnya kembali wakaf oleh ahli waris.

Berdasarkan analisis penulis, semestinya masyarakat Kecamatan Mejobo sadar akan pentingnya proses legalitas tanah wakaf, bukan berarti keikhlasan itu dengan tidak mengikuti peraturan yang telah ditetapkan. Karena dalam pelaksanaan ibadah sehari-hari, Allah telah mengatur tata caranya, baik dalam bentuk ibadah khusus yang ditentukan cara, waktu, dan tempatnya seperti salat, puasa, dan haji, maupun dalam bentuk ibadah umum atau muamalah. Manifestasi pelaksanaan ibadah dipraktikkan melalui pengabdian keseluruhan diri manusia beserta segala sesuatu yang dimilikinya, baik melalui pengabdian badan seperti salat, zakat, atau juga melalui pengabdian yang berupa pengorbanan harta benda yang dimiliki diperuntukkan untuk kepentingan manusia atau kepentingan umum seperti zakat, sedekah, infak, dan wakaf. Wakaf adalah salah satu bentuk ibadah melalui pengorbanan harta benda untuk kepentingan umum, kemanusiaan, dan keagamaan. Karena sifatnya kemanusiaan, sudah sepatutnya maka dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan sehingga dalam implementasinya tepat sasaran.

Data dari KUA Kecamatan Mejobo bahwa masih banyak tanah wakaf yang belum memiliki akta ikrar wakaf, berarti belum mendapatkan sertifikat tanah wakaf dari Badan Pertanahan Nasional. Banyak berbagai problematika yang menyebabkan belum terlaksananya semua undang-undang wakaf, salah satu problematikanya adalah ketidakpahaman masyarakat akan pentingnya sertifikat tanah wakaf dan akibat yang timbul nantinya. Padahal jika tidak ada sertifikat tanah wakaf yang merupakan bentuk dari adanya kepastian hukum mengenai status sebidang tanah khusus tanah wakaf tersebut, maka akan mengundang timbulnya berbagai sengketa, tidak jarang melibatkan sekelompok orang, sehingga dengan demikian kehidupan masyarakat akan terganggu.

Keberadaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf mengatur berbagai hal penting bagi pemberdayaan dan pengembangan harta benda wakaf secara produktif. Lahirnya Undang-undang wakaf juga memberikan harapan kepada semua pihak dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat, disamping untuk kepentingan peribadatan dan sarana sosial lainnya. Dalam rangka mencapai tujuan wakaf, nazhir (pengelola wakaf) bertanggung jawab dalam pengelolaan harta benda wakaf. Dengan kata lain nazhir

merupakan manajer wakaf yang bertanggungjawab terhadap pemeliharaan dan pengelolaan wakaf.

Disamping paradigm bentuk harta benda yang diwakafkan, pengelolaan dan peruntukannya, pemilihan atau penunjukan nazhir oleh wakif juga merupakan bagian penting dalam upaya optimalisasi peran wakaf dalam mensejahterakan umat. Nazhir menjadi pihak sentral dari pengelolaan wakaf karena berhasil tidaknya pengelolaan wakaf sangat terkait dengan kapasitas dan integritas nazhir itu sendiri. Oleh karena itu, sebagai instrumen yang paling penting dalam pengelolaan wakaf, nanti tentu harus memenuhi kriteria yang memungkinkan harta benda wakaf dapat dikelola dengan baik.

Untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai pengelola harta benda wakaf yang baik dan profesional, nazhir harus memenuhi kriteria dan persyaratan baik menurut perundang-undangan maupun secara fikih. Karena di Kecamatan Mejubo nazhir kebanyakan dari perseorangan, maka disini penulis akan menyebutkan tentang syarat nazhir perseorangan berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun Tentang Wakaf adalah sebagai berikut.

1. Warga Negara Indonesia,
2. Beragama Islam,
3. Dewasa,
4. Amanah,
5. Mampu secara jasmani dan rohani,
6. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.<sup>29</sup>

Sementara Para Ulama Fikih berbeda pendapat dalam masalah penunjukan atau pengangkatan nazhir, secara ringkas dapat dipaparkan sebagai berikut:

Mazhab Hanafiyah berbeda pendapat bahwa nazhir boleh ditunjuk oleh wakif itu sendiri, atau ia menunjuk orang lain sebagai nazhir. Kalau tidak demikian maka pemerintah yang akan menunjuk atau menetapkan nazhirnya. Mazhab Syafi'iyah terdapat tiga pendapat dalam penunjukan dan pengangkatan nazhir; 1) oleh wakif, 2) oleh mauquf 'alaih, dan 3) pemerintah. Mazhab Malikiyah berpendapat bahwa tidak boleh menunjuk atau mengangkat dirinya sendiri sebagai nazhir wakaf, agar tidak memberi image seakan akan ia wakaf untuk dirinya sendiri. Mazhab Hambaliyah mengatakan, bahwa yang boleh menjadi nazhir adalah mauquf 'alaih apabila ia merupakan seseorang tertentu.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Undang-undang, "41 Tahun 2004, Wakaf", (27 Oktober 2004).

<sup>30</sup> Tholhah Hasan "Pemberdayaan Nazhir", *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* 4, no. 4 (2011): 6.

Di Kecamatan Mejubo, Para nazhir hanya melakukan satu tugas dari empat poin Pasal 11 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yaitu melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, itu saja hanya sekedar untuk mendaftarkan Ke Petugas Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan setelah itu mereka lepas tangan. Maka dari itu, salah satu kunci keberhasilan pengelolaan wakaf dibutuhkan nazhir yang profesional.

Di dalam Peraturan Menteri Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah milik dan juga Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik disebutkan beberapa pasal dan ayat mengenai kewajiban nazhir, diantaranya:

1. Mengurus dan mengawasi harta benda wakaf, yaitu:
  - a. Menyimpan lembar kedua salinan Akta Ikrar Wakaf
  - b. memelihara tanah wakaf
  - c. memanfaatkan dan berusaha meningkatkan hasil wakaf
  - d. menyelenggarakan pembukuan/administrasi wakaf yang meliputi:
    - 1) buku catatan tentang keadaan tanah wakaf
    - 2) buku catatan tentang pengelolaan dan hasil wakaf
2. Memberikan laporan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan, yaitu tentang:
  - a. Hasil pencatatan wakaf tanah milik oleh pejabat agrarian
  - b. perubahan status tanah dan perubahan penggunaannya
3. Melaporkan anggota nazhir yang berhenti dari jabatan
4. Mengusulkan anggota pengganti kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat tempat tanah wakaf berada, untuk disahkan keanggotaannya.<sup>31</sup>

Tugas nazhir di atas akan menentukan keberlangsungan hidup mati pengelolaan harta benda wakaf dan dapat mewujudkan cita-cita dari Undang-undang Wakaf itu sendiri yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan umat selain untuk beribadah.

Hadirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, memberikan harapan yang cukup cerah dalam upaya mewujudkan nazhir yang produktif dan profesional, yaitu dengan adanya Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang mempunyai tugas dan wewenang diantaranya memberikan pembinaan melalui seminar, orientasi, workshop dan pelatihan dengan bekerjasama dengan

---

<sup>31</sup> Fathurrahman Djamil, "Standarisasi dan Profesionalisme Nazhir", *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* 4, no. 4 (2011): 11.



Kementerian Agama. Akan tetapi sosialisasi dan tataran aplikasinya sampai sekarang belum tampak. Sampai dengan skripsi ini disusun dari pihak BWI baru sekali dalam melakukan sosialisasi tentang Undang-undang Wakaf, itu saja suda sangat lama. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Pak Nur Ahmad (Petugas Bidang Pelayanan Keagamaan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejobo),

“Kalau masalah sosialisasi itu dari Kemenag Kabupaten Kudus, tapi itu sudah lama, sekarang nampaknya belum ada lagi”.<sup>32</sup>

Penelitian ini merupakan salah satu wujud dari upaya melihat secara dekat di lapangan pelaksanaan Undang-undang Wakaf, serta upaya pengembangan secara maksimal. Sehingga perlu adanya perhatian dan komitmen bersama untuk mewujudkan wakaf di Kecamatan Mejobo khususnya dan Indonesia pada umumnya sebagai andalan dalam rangka mensejahterakan masyarakat muslim secara ril dan merata dan tentunya tanah wakaf di Kecamatan Mejobo dapat dikelola dengan baik.



---

<sup>32</sup> Nur Ahmad, wawancara oleh penulis, 5 Juni 2020, transkrip.